



PERANAN SUBDIT TIPIDKOR POLDA SULTRA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi Dit Reskrimsus Polda Sultra)

Johanis Tinduku, Basoddin, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Sultra Regional Police
Tipidkor Subdit,
Corruption Criminal Act,
Sultra Regional Police
Sultra Regional
Directorate.

e-mail:

johanis09@gmail.com

Corresponding Author:

Johanis Tinduku


Received: 04/11/2019

Accepted: 17/01/2020

Published: 28/04/2020

ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the role of Sub-Directorate III of Corruption Crimes of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Southeast Sulawesi Regional Police in handling corruption crimes. 2). To determine efforts to prevent corruption. This study was conducted in Kendari City, especially the Directorate of Special Criminal Investigation of the Southeast Sulawesi Regional Police, using the type of research, namely normative empirical. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The role of Sub-Directorate III of Corruption Crimes of the Southeast Sulawesi Regional Police in Handling Corruption Crimes, namely; a. Increasing synergy with APIP (Government Internal Supervisory Apparatus), APH (Law Enforcement Apparatus), the Attorney General's Office and the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK RI) in the CJS (Criminal Justice System). b. Increasing the coordination function in the activities of receiving public complaints, investigating and investigating corruption crimes; c. Carrying out investigations and investigations in 10 areas prone to corruption d. Responding to public demands to accelerate criminal investigations in the due process of law corridor. 2. Efforts to Prevent Corruption, namely the Police are required to supervise every government policy such as the implementation of village funds as stated in the Memorandum of Understanding between the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, the Ministry of Home Affairs and the Indonesian National Police Number: 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Number: 193/7621/SJ, Number: B/82/X/2017 dated October 20, 2017 concerning the supervision of Village Funds and the Implementation of the Task Force for the Eradication of Extortion which aims to reduce the intention of state administrators to behave corruptly in carrying out their duties and positions. In its implementation, the task force does not focus on investigating and investigating cases, but the task force can act as a resource person/presenter in official meetings.



I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dan merambah kedaerah-daerah Kabupaten/Kota. perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa pula, terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Korupsi yang dilakukan dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuaipan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang (internet, 2014). Korupsi juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lainnya, praktik korupsi tersebut jelas-jelas telah merusak mental pejabat, demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki, biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi, oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih, tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap, namun juga perbuatan tercela antara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tersebut, Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. (Rizal Ramli, TV One. ILC, 3 April 2018).

Pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dilakukan tentu dengan mengandalkan secara konsisten Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kepolisian khususnya Subdit Tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara dalam hal ini merupakan unsur penegak hukum yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kepolisian baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat

berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya, karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Prapenelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan fakta berdasarkan laporan kepolisian No. LP/297/VII/2017/SPKT Polda Sultra tanggal 12 Juli 2017, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pemanfaatan dana bantuan sosial berupa kegiatan perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) dalam rangka program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna melalui 13 kelompok Tani penerima manfaat yang tersebar di 8 Desa se Kabupaten Muna yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna atas nama Ir. Muh.S bin H. Ld. B (selaku KPA pengganti Ir. A). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya, diibaratkan sebagai "lingkaran setan", maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan kepihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh penyidik kepolisian khususnya Subdit tindak pidana korupsi sebagai penyidik, untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut kepolisian harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait, kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum dengan sesama unsur penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu (Chazawi, 2001:1). Menurut Moeljatno (2003:71) tindak pidana adalah : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Menurut J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1987:91), yang memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian:

1. Memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum. berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan

yang dapat dihukum, *Strafbaarfeit* inilah yang banyak melahirkan berbagai banyak istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula, ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana (delik) dan sebagainya.

B. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain”

Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah (Chazawi, 2001:127) :“Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkotika”.

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari *“Corruption”* yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan (Sudarto dalam Jaya, 2000:3).

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga unsur-unsurnya harus dipenuhi

Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan korupsi, maka dapat diketahui unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Secara melawan hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- 3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Maheka dalam Prinst, 2005:14).

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Maheka, 2005:14). Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu harus memahami arti pencurian dan penggelapan. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku, ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku (Maheka dalam Prinst, 2005:15).

Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, atau yang mempunyai ciri-ciri, (Maheka dalam Prinst, 2005:23), yaitu:

- 1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih.
- 2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu.
- 3) Berlindung di balik pembenaran hukum.
- 4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
- 5) Mengkhianati kepercayaan

Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat penyebabnya yaitu :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

Secara sistematis sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999, jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK) dibedakan menjadi :

1. Tindak Pidana Korupsi di luar KUHP,
 - a. Tindak Pidana Korupsi bersifat umum, maksudnya tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan maupun kekuasaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999, yang berbunyi :
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian Negara.
 - c. Memberi hadiah dengan mengingiat kekuasaan, memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan pada tujuan yang ingin dicapainya.
 - d. Percobaan, Pembantuan, Pemufakatan jahat Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."
 - e. Sengaja mencegah, merintang, menggagalkan penanganan tindak pidana korupsi agar tidak berkenaan dengan pengadilan
2. Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP.
 - a. Delik suap (Pasal 419)
 - b. Delik penggelapan (Pasal 415)

- c. Delik kerakusan (Pasal 418)
- d. Delik berkaitan dengan pemborongan/rekanan (Pasal 417)
- e. Delik berkaitan dengan peradilan (Pasal 420)
- f. Delik melampaui batas kekuasaan (Pasal 209)
- g. Pemberatan sanksi (Pasal 210) (Marpaung, 2001: 32)

Dalam *Tool Kit* Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP)*, yang dipublikasikan, terdapat 10 (sepuluh) bentuk tindak pidana korupsi, (Mandala, 19 Juni 2010: *blogspot.com*, Yaitu:

1. Pemberian Suap/Sogok (*Bribery*)
2. Penggelapan (*Embezzlement*).
3. Pemalsuan (*Fraud*).
4. Pemerasan (*extortion*).
5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (*Abuse of Discretion*)
6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*)
7. Pilih Kasih (*Favoritisme*).
8. Menerima Komisi (*Commission*).
9. Nepotisme (*Nepotism*).
10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (*Illegal Contribution*).

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut (Hartanti, 2012: 20):

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin-ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- d. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan.

Benveniste membagi korupsi menjadi empat jenis, yaitu (Daniel, 2012: 10):

- a. *Discretionary Corruption*,
- b. *Illegal Corruption*,
- c. *Mercenary Corruption*,
- d. *Deological Corruption*,

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2.
2. Pegawai Negeri adalah:

- a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
 - b) pegawai negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan daerah; atau
 - e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999).

Strict liability ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat tindak pidana. Biasanya *strict liability* hanya untuk *regulatory offence*. A. Z. Abidin Farid, menyebut tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap tindak pidana tertentu, diantaranya (Hamzah, 2005:93):

1. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.
2. Pembuktian *mens rea* (sikap batin si pembuat) terhadap tindak pidana serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi "bahaya sosial" dapat membenarkan penafsiran suatu tindak pidana yang menyangkut *strict liability*.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan- ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan: ".....dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun....."
- c. Pidana kurungan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum diatur mengenai berapa lama kurungan yang ditetapkan bagi terpidana korupsi. Tetapi, apabila terpidana tidak dapat mengembalikan besarnya nominal yang telah dikorupsi, maka hakim dapat memberukan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP
- d. Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan: ".....denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (Pasal 18 ayat (1))
- b. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1))

c. Pengumuman putusan hakim dalam Pasal 18 ayat (2).

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah telah menerapkan aturan perundang-undangan guna memberantas kegiatan korupsi, terdapat beberapa aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis tindak pidana korupsi tercakup dalam perumusan Pasal 1 ayat (1)a, b, c, d dan e dan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Perlunya pembaharuan tentang UU Tipikor menjadikan perlunya amandemen mengenai peraturan tersebut.

Untuk menyempurnakan peraturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pemerintah merumuskan kembali peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal-pasal yang sekaligus dicantumkan ancaman pidananya.

Sampai saat ini, peraturan yang digunakan adalah UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa amandemen. Sampai sekarang kasus korupsi semakin lama semakin bertambah, tujuan dari peraturan perundang-undangan masih belum tercapai, masalah pelaksanaan pidana juga perlu diperhatikan.

Peraturan demi peraturan terus dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan mengenai tindak pidana korupsi, perlu adanya penyesuaian terhadap masyarakat. Peraturan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang paling terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan adanya pidana tambahan pada perkara korupsi. Pidana tambahan tersebut terdiri dari:

- (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

D. Peraturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sejarah

Korupsi akan senantiasa ada jika dalam budaya pada masyarakat tidak ada nilai dan unsur yang memisahkan secara tajam antara milik negara dengan milik pribadi. Biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah penguasa.

Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja dan raja menyerahkan pada para pangeran kaum bangsawan. Para pangeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh para pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang raja. Di samping membayar dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga, bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar (Lubis, 2005:17).

Korupsi yang saat ini kian merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang (Lubis, 2005 :17). Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan Perundang-Undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada Tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindakpidana korupsi di Indonesia sebagai berikut (Hartanti,2005:22) :

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :
 - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
 - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti,2005:23).

Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan tindak pidana (delik) jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Hartanti, 2005:22).

E. Kepolisian Sebagai Unsur Sistem Peradilan Pidana

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas dan kewenangan yaitu:

Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sultra

Perkembangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 tahun 1958);
2. Peperpu No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana korupsi (UU No. 24/Prp/1960);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret 1971);
4. Sampai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dengan perubahannya dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Berdirinya Polda Sultra

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Tenggara karena tergolong polda tipe B, dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang berpangkat bintang satu atau (Brigadir Jenderal Polisi).

Polwil Sultra berdiri sejak tahun 1964 ditandai dengan berdirinya Komdin 187 di Kemaraya , yang merupakan bagian dari Komdak Sulselra. Polda Sultra disahkan sejak 16 September 1996 dengan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/06/1996 dengan Tipologi Polda Tipe B2 sejak 28 Juni 2006 dan meningkat menjadi polda tipe B1 dengan Kep Kapolri no. pol. : Kep/17/IV/2006 , sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Perkap 22 Tahun 2010 tentang Susunan Tata Organisasi Tingkat Kepolisian Daerah bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sultra adalah merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Sultra yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dit Reskrimsus Polda Sultra dalam melaksanakan tugas Dit Reskrimsus Polda Sultra menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda Sultra .
2. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus
3. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda. dan
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

C. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sultra

Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Polda Sultra Dari Tahun 2013 S/D Tahun 2018

No	Tahun	Penyidikan Perkara		Keterangan
		Jumlah	Selesai / P-21	
1	2	3	4	5
1.	2013	11	11	Penyelesaian 100 %
2.	2014	15	15	Penyelesaian 100 %
3.	2015	14	12	2 Perkara tunggakan
4.	2016	14	14	Penyelesaian 100 %
5.	2017	18	14	4 Perkara tunggakan
6.	2018	11	10	1 Sementara Pemberkasan
JUMLAH		83	76	

Sumber Data: Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sultra, Juli 2018

Bila diperhatikan tabel sebagaimana tergambar di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang ditangani penyidik Subdit III Tipidkor Polda Sultra untuk tahun 2013 berjumlah 11 (sebelas) kasus dan diselesaikan semuanya (100%), tahun 2014 sejumlah 15 (lima belas) kasus dan diselesaikan semuanya (100 %), tahun 2015 dengan jumlah kasus 14 (empat belas) dan diselesaikan 12 (dua belas) kasus dan 2 (dua) perkara tidak diselesaikan karena tidak cukup bukti, tahun 2016 dengan jumlah kasus 14 (empat belas) dan diselesaikan semuanya (100%), tahun 2017 dengan jumlah kasus 18 (delapan belas) dan diselesaikan 14 (empat belas) kasus terdapat 4 (empat) kasus belum diselesaikan karena sementara mengumpulkan bukti-bukti, tahun 2018 terdapat 11 (sebelas) kasus dan diselesaikan 10 (sepuluh) kasus dan 1 (satu) kasus sementara tahap pemberkasan.

Catatan : Terdapat beberapa perkara yang menjadi tunggakan penyelesaian ditahun berikutnya sedangkan 1 perkara ditahun 2018 dalam proses pemberkasan.

D. Peran Subdit III Tindak Pidana Korupsi Dit Reskrimsus Polda Sultra Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sumber informasi diperoleh keterangan bahwa peran Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda SULtra dalam penanganan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), APH (Aparat Penegak Hukum), Kejaksaan dan KPK RI dalam CJS (Criminal Justice System)
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di 10 Area rawan tindak pidana korupsi sebagai berikut;
 - a. Pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Keuangan dan perbankan;
 - c. Perpajakan;
 - d. Minyak dan gas bumi;
 - e. BUMN dan BUMD;
 - f. Kepabeanaan dan cukai;
 - g. Pengelolaan APBN dan APBD;
 - h. Asset Negara dan asset daerah;
 - i. Pertambangan; dan
 - j. Pelayanan Umum.
4. Merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyidikan tindak pidana dalam koridor *due process of law* (proses hukum yang benar), (wawancara dengan Brigadir Kholid, S.Sos, salah seorang penyidik pembantu pada Ditreskrimsus PoldaSultra).

E. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Bahwa diliat dari tugas pokok dan fungsi sebagai penegakan Hukum di Bidang Tindak Pidana korupsi, Subdit III Tipidkor mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, namun dalam pelaksanaannya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan mendukung program-program pembangunan jangka menengah, Polri dituntut untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah seperti penyelenggaraan dana desa sebagai mana dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 05/ M-DPDTT/ KB/ X/ 2017, Nomor : 193/7621/SJ, Nomor: B/82/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Tentang pengawasan Dana Desa dan Penyelenggaran Satgas Pemberantasan Pungutan liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar , Sehingga Polda Sultra melalui Subdit III tipidkor Polda membentuk Tim Satgas OTT/OPP dan tim Satgas Dana Desa yang bertujuan untuk mengurangi niat para penyelenggara Negara untuk berperilaku korup dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Dalam pelaksanaannya Satuan tugas tersebut tidak fokus terhadap penyelidikan dan penyidikan perkara, akan tetapi satuan tugas tersebut dapat berperan sebagai nara sumber/pemateri dalam pertemuan acara-acara resmi (wawancara dengan Brigadir Jasman, SH salah seorang penyidik pembantu pada Ditreskrimsus Polda Sultra pada tanggal 11 Juli 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sultra Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
 - a. Meningkatkan sinergitas dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), APH (Aparat Penegak Hukum), Kejaksaan dan KPK RI dalam CJS (Criminal Justice System)
 - b. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
 - c. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di 10 Area rawan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - 1). Pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 2). Keuangan dan perbankan;
 - 3). Perpajakan;
 - 4). Minyak dan gas bumi;
 - 5). BUMN dan BUMD;
 - 6). Kepabeanaan dan cukai;
 - 7). Pengelolaan APBN dan APBD;
 - 8). Asset Negara dan asset daerah;
 - 9). Pertambangan ; dan.
 - 10).Pelayanan Umum.
 - d. Merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyidikan tindak pidana dalam koridor due process of law (proses hukum yang benar).
2. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yaitu Polri dituntut untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah seperti penyelenggaraan dana desa sebagai mana dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 05/ M-DPDTT/ KB/ X/ 2017, Nomor : 193/7621/SJ, Nomor: B/82/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Tentang pengawasan Dana Desa dan Penyelenggaraan Satgas Pemberantasan Pungutan liar yang bertujuan untuk mengurangi niat para penyelenggara Negara untuk berperilaku korup dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam pelaksanaannya Satuan tugas tersebut tidak fokus terhadap penyelidikan dan penyidikan perkara, akan tetapi satuan tugas tersebut dapat berperan sebagai nara sumber/pemateri dalam pertemuan acara-acara resmi.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah sejak dini menyadari bahwa untuk meningkatkan secara optimal tugas dan wewenang Polri sesuai dengan amanat perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum dan disiplin, maka perlu dipertimbangkan anggaran kepolisian sehingga dapat terwujud jati diri Polri yang lebih professional, mahir, terampil, bersih dan beribawa dalam meningkatkan kedisiplinan sehubungan dengan tugas-tugas Kepolisian.
2. Disarankan pula kepada pimpinan Polri agar pembinaan kemampuan professional Kepolisian lebih ditingkatkan dengan jalan mengikuti pendidikan lanjutan seperti Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) serta Strata Tiga (S3) yang berhubungan dengan tugas Kepolisian, khususnya dibidang penyidikan, pembinaan etika profesi, pelatihan dan penugasan secara berjenjang sesuai keahlian masing-masing personil Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Barama Michael. 2011. *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*. Universitas Sam Ratulangi
- Chazawi, Adami. 2001. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Daniel Elvi, 2012. *Korupsi Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Jakarta.
- Gunadi Dan Efendi, 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum*. Prestasi Pekaraya. Jakarta.
- Hamzah, A dan Rahayu Sitti. 2003. *Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2006. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan 2. Jakarta: PT. Gramedia,
- , 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi revisi 2007. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Jur Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____, Jur Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persaja
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2*. Semarang; Sinar Grafika.
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Komis Pemberantasan Korupsi. Buku Saku
- Mahkamah Agung. 2003. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*.
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan
- Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moegni, Djojodirdjo. 2001. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Binacipta
- Nasriana. 2010. *Asset Recovery Dalam tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Universitas Sriwijaya
- Prinst, Darwan. 2005. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Wantjik. 2003. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta : Galia Indonesia
- Sukanto Satoto, 2004. *Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Pffset. Yogyakarta.
- Sudarto, 2001. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.